

Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik RUU Ekonomi Syariah
Komite Nasional Keuangan Syariah
Jakarta, 26 November 2019

Penciptaan Ekosistem Ekonomi Syariah & Pengembangan Industri Halal

1. Ekonomi Syariah sebagai bagian integral dari Pembangunan Ekonomi Nasional;
2. Konsepsi Ekonomi Syariah yang luas, sebagaimana tertulis dalam Konsepsi RUU Ekonomi Syariah, yakni: “.. aspek ekonomi syariah yang akan diatur dengan RUU Ekonomi Syariah akan meliputi sektor keuangan, sektor sosial keagamaan atau filantropi, dan sektor riil atau industri halal secara luas. Karakteristik utama ekonomi syariah, sebagaimana terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, adalah bebas dari elemen riba, *gharar*, *maysir*, dan komponen yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, ekonomi syariah adalah ekonomi yang halal sesuai dengan hukum agama Islam.”
3. Dalam kerangka poin 1 & 2 diatas, maka aplikasi Ekonomi Syariah pada esensinya adalah untuk merealisasikan *falah* atau kesejahteraan dari segenap manusia terlepas dari ras, agama, warna kulit, usia, jenis kelamin, dan kebangsaan.
4. Kesejahteraan dalam perspektif Islam bukan hanya terkait persoalan material tetapi juga spiritual dan non-material lainnya.
5. Kebutuhan-kebutuhan non-material ini di antaranya adalah ‘mental peace’ dan ‘happiness,’ dimana hal ini akan membutuhkan kebutuhan yang lain seperti ‘justice’ dan ‘human brotherhood’, yang akan meminta perlakuan yang ‘equal’ di antara individual dimana setiap orang perlu diperlakukan dengan ‘dignity’ dan ‘respect’, dan juga pentingnya hasil pembangunan dirasakan secara ‘equitable’ (Chapra, 2008).
6. Selain hal-hal diatas, Chapra (2008) juga melihat bahwa hal-hal nonmaterial penting lainnya terkait dengan pemenuhan kesejahteraan yang berkelanjutan diantaranya: ‘spiritual’, ‘moral upliftment’, ‘security of life’, ‘property and honor’, ‘individual freedom’, ‘moral as well as material education’, ‘marriage and proper upbringing of children’, ‘family and social solidarity’, dan ‘minimization of crime and tension.’
7. Mempertimbangkan bahwa menjadikan Ekonomi Syariah menjadi bagian integral dari paradigm pembangunan nasional Maka peran Negara akan dibutuhkan terkait dengan aplikasi kebijakan pembangunan ekonomi yang ada, termasuk didalamnya - tetapi tidak terbatas- reformasi birokrasi, penegakan hukum, kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hal ini, sistem keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, dan segala macam institusi pendukungnya yang bersifat *non-economy* dan *non-financial* akan diarahkan untuk terwujudnya “*socio-economic objectives*” dari Ekonomi Syariah yang akan berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan ekonomi nasional.
8. Hal-hal yang mungkin dan perlu dilakukan dalam kerangka mendorong terbentuknya sebuah ekosistem Ekonomi Syariah yang bukan hanya akan mengembangkan industri halal tetapi juga mewujudkan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia di antaranya adalah di para-para berikut ini.
9. Mendorong reformasi dan perbaikan birokrasi, termasuk didalamnya isu-isu terkait sertifikasi Halal.
10. Mendorong reformasi dan perbaikan kepastian hukum, termasuk didalamnya isu terkait penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.
11. Mendorong aplikasi paradigma ekonomi Syariah dalam kerangka restrukturisasi APBN.

12. Mendorong pendidikan ekonomi, keuangan, dan perbankan Syariah.
13. Konversi bertahap perbankan nasional menjadi perbankan Syariah (termasuk didalamnya mendorong insentif fiskal bagi perbankan Syariah).
14. Konversi bertahap pasar modal nasional menjadi pasar modal Syariah (termasuk didalamnya mendorong insentif fiskal dan juga kebijakan meminimalisasi motif spekulasi dipasar modal).
15. Penerapan kebijakan fiskal & moneter berbasis Syariah.
16. Terbentuknya ekosistem Ekonomi Syariah diatas dipastikan InsyaAllah akan mendorong pengembangan industri halal, karena akan menciptakan diantaranya iklim bisnis yang bersahabat bagi investor di industri halal (dalam dan luar negeri) dan juga menciptakan sebuah sistem keuangan berbasis Syariah.

Jakarta, 26 November 2019

Farouk Abdullah Alwyni